



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan pendaftaran pasien baru dan pasien lama. b. Verifikasi identitas dan kepesertaan JKN/BPJS atau jaminan kesehatan lainnya. c. Pembuatan Nomor Rekam Medis bagi pasien baru. d. Penyediaan dan distribusi rekam medis (manual maupun elektronik) ke unit pelayanan. e. Pembaruan data identitas pasien. f. Pelayanan informasi administrasi pelayanan kesehatan. g. Pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan kerahasiaan rekam medis sesuai ketentuan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Baru: - Membawa KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), atau Kartu Keluarga (KK). - Membawa kartu BPJS/JKN atau jaminan kesehatan lainnya (apabila menggunakan jaminan). Pasien Lama: - Menunjukkan kartu berobat atau menyebutkan Nomor Rekam Medis (apabila ada). - Membawa KTP atau kartu BPJS/JKN apabila diperlukan untuk verifikasi data.
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas.

		6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrean pendaftaran atau melalui antrian online; 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean; 3. Verifikasi identitas dan kepesertaan jaminan kesehatan; 4. Pasien baru dibuatkan Nomor Rekam Medis, sedangkan pasien lama dilakukan pencarian dan verifikasi data rekam medis; 5. Petugas melakukan pendaftaran pada Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) atau Rekam Medis Elektronik (RME); 6. Pasien diarahkan menuju pelayanan antropometri; 7. Pasien diarahkan menuju ruang pelayanan sesuai tujuan pemeriksaan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pasien lama: maksimal 10 menit sejak nomor antrean dipanggil. b. Pasien baru: maksimal 15 menit sejak nomor antrean dipanggil. c. Waktu dapat menyesuaikan apabila terjadi gangguan sistem atau lonjakan jumlah pasien. Jam Pelayanan Pendaftaran a. Senin, Selasa, Rabu, Kamis : Pukul 07.30 WIB - 12.00 WIB b. Jum'at : Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB c. Sabtu : Pukul 07.30 WIB - 10.30 WIB
6.	Biaya/Tarif	a. Pelayanan pendaftaran dan rekam medis tidak dipungut biaya (gratis). b. Biaya pelayanan kesehatan selanjutnya mengikuti ketentuan BPJS/JKN atau Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1

		f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Loket pendaftaran, ruang rekam medis, ruang tunggu yang nyaman, sistem antrean, komputer, printer, scanner, jaringan internet, Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)/Rekam Medis Elektronik (RME), rak penyimpanan rekam medis, lemari arsip, CCTV, kursi roda, papan informasi pelayanan, AC/kipas angin, APAR, serta sarana pendukung lainnya.
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas administrasi, Petugas Rekam Medis, dan/atau Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan, mampu mengoperasikan sistem informasi kesehatan, memahami pengelolaan rekam medis, menjaga kerahasiaan data pasien, berkomunikasi efektif, serta memberikan pelayanan prima.
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Petugas rekam medik b. 1 Petugas pendaftaran
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, ramah, profesional, transparan, tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan data pasien, serta sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP).
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Tata Usaha, Penanggung Jawab Rekam Medis, dan Tim Mutu melalui supervisi, monitoring, audit internal, evaluasi kepatuhan SOP, serta rapat mutu secara berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Dilaksanakan melalui identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas, menjaga kerahasiaan rekam medis sesuai peraturan perundang-undangan, pengamanan data fisik maupun elektronik, pembatasan akses rekam medis kepada petugas yang berwenang, serta penerapan keamanan informasi sesuai ketentuan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit rekam medis, evaluasi waktu

		tunggu pendaftaran, monitoring ketepatan identifikasi pasien, evaluasi kepatuhan terhadap SOP, pembinaan SDM, dan tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
--	--	---

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto

Penata Tk.I

NIP. 197803212010011012